



**PUTUSAN**  
Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS MIRAN BIN M. NUH ALS AGUS TOGONG**
2. Tempat lahir : Selatbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/31 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : (KTP) Jl. Yos Sudarso Rt.2 Rw.14 Dusun Pantai Indah, Desa Selat Baru Kec. Bantan Kab. Bengkalis Provinsi Riau.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja (Narapidana).

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dadang Suherman, S.H. dan Effendi Hasan, S.H., advokat pada Kantor Pengacara Dadang Suherman, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Tengku Bey, Pesona Jati Asri Blok A2, Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan No. 427/SKK/XII/2022/PN. Bls, tanggal 21 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS MIRAN BIN M. NUH Als AGUS TOGONG secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **percobaan dan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS MIRAN BIN M. NUH Als AGUS TOGONG dengan **Pidana Mati**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard 1 nomor 085319384983 dan simcard2 nomor 087878525086.  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**
  - 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode A) berisi 15 (limabelas) bungkus plastik klip (kode A1 s.d A15) masing-masing berisikan kristal warna putih, dengan berat netto 14,8355 gram, diberi nomor barang bukti 1107/2022/NF.
  - 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode B) berisi 13 (tigaabelas) bungkus plastik klip (kode B1 s.d B13) masing-masing berisikan kristal warna putih, dengan berat netto 13,3519 gram, diberi nomor barang bukti 1108/2022/NF.
  - 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode C) berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip (kode C1 s.d C11) masing-masing berisikan kristal warna putih, dengan berat netto 11,2572 gram, diberi nomor barang bukti 1109/2022/NF.
  - 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode D) berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip (kode D1 s.d D8) masing-masing berisikan kristal warna putih, dengan berat netto 8,5910 gram, diberi nomor barang bukti 1110/2022/NF.  
**(telah dimusnahkan dalam perkara lain)**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menetapkan Terdakwa AGUS MIRAN BIN M. NUH Alias AGUS TOGONG Tidak Terbukti melakukan tindak pidana "**percobaan dan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa AGUS MIRAN BIN M. NUH Alias AGUS TOGONG dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa AGUS MIRAN BIN M. NUH Als AGUS TOGONG Bersama dengan M. NOFRIADI (penuntutan terpisah), ABDULLAH Als DULLAH (penuntutan terpisah), HERI ADI (Penuntutan Terpisah) dan M. DAUD (Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 05.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan April tahun 2022 atau masih termasuk di tahun 2022, bertempat di di Perairan Muntai Kel. Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis Prov. Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual , menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2022, sekitar pukul 14.00 WIB M.NOFRIADI dihubungi oleh ABDULLAH alias DULLAH yang menyuruh M.NOFRIADI untuk mencari kapal yang akan dipergunakan untuk mengambil shabu ke Malaysia, dan terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa Setelah menerima telephone dari ABDULLAH alias DULLAH, sekira pukul 15.00 WIB, M.NOFRIADI menghubungi HERI ADI agar mencari speedboat yang akan M.NOFRIADI pergunakan untuk berangkat ke Malaysia mengambil Narkotika jenis shabu. Kemudian HERI ADI mencari speedboat dan setelah mendapatkan speedboat HERI ADI menghubungi M.NOFRIADI dan menyampaikan bahwa harga sewanya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Selanjutnya M.NOFRIADI langsung mentransfer uang kepada HERI ADI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka sewa speedboard, untuk dibayarkan kepada pemilik kapal. Adapun sisa uang sewa speedboard akan M.NOFRIADI lunasi setelah selesai dipergunakan.
- Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 17.00 WIB, HERI ADI menelephone M.NOFRIADI dan memberitahukan bahwa speedboardnya sudah diletakkan oleh pemiliknya di pelabuhan desa Deluk jalan Baro Desa Jangkang, kemudian M.NOFRIADI menyuruh HERI ADI agar mengantarkan speedboard tersebut ke pelabuhan Selatbaru. Sekitar selepas magrib, HERI ADI mengantarkan Speedboard tesebut ke pelabuhan Selatbaru dan M.NOFRIADI sudah menyuruh orangnya untuk menunggu disana. Sesampainya di pelabuhan Selatbaru dan orang suruhan M.NOFRIADI tersebut sudah bertemu dengan HERI ADI, sesaat kemudian M.NOFRIADI datang dan menemui saksi HERI ADI, dan speedboard diserahkan oleh HERI ADI kepada M.NOFRIADI. Setelah serah terima speedboard, HERI ADI pulang, dan M.NOFRIADI langsung mengemudikan speedboard dengan maksud hendak berangkat menuju Malaysia untuk mengambil shabu, namun dalam perjalanan speedboard yang M.NOFRIADI kendari mengalami kerusakan, sehingga M.NOFRIADI tidak jadi berangkat ke Malaysia.
- Bahwa Sekira pukul 22.00 WIB, M.NOFRIADI menghubungi ABDULLAH alias DULLAH untuk memberitahu bahwa M.NOFRIADI tidak jadi berangkat karena kapalnya rusak dan ABDULLAH alias DULLAH menjawab agar M.NOFRIADI disuruh menunda pekerjaan tersebut.
- Bahwa kemudian Pada hari Minggu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB, M.NOFRIADI menyuruh orang nya untuk menghubungi HERI

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI, dan mengatakan bahwa speedboadnya mengalami kerusakan mesin, selanjutnya speedboad tersebut M.NOFRADI kembalikan dan M.NOFRADI letakkan di pelabuhan desa Deluk jalan Baro Desa Jangkang.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB M.NOFRADI bertemu dengan, ABDULLAH alias DULLAH di rumah M.NOFRADI yang mana ABDULLAH Als DULLAH menawarkan pekerjaan untuk menjemput barang berupa shabu, atas pekerjaan tersebut ABDULLAH alias DULLAH menjanjikan M.NOFRADI imbalan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kilogram, sehingga tawaran tersebut M.NOFRADI sanggupi.

- Bahwa Setelah pembicaraan tersebut, ABDULLAH alias DULLAH menelephone seseorang yakni terdakwa AGUS MIRAN BIN M.NUH Als AGUS TOGONG, dan pada saat itu M.NOFRADI berada di sebelahnya ABDULLAH Als DULLAH. M.NOFRADI mendengar pembicaraan ABDULLAH alias DULLAH di telephone sedang berbicara dengan Terdakwa AGUS MIRAN diteleponnya, dan yang M.NOFRADI dengar adalah :

➢ DULLAH : "ini sudah ada yang mau kerja, cepat kirim uang minyak."

➢ TERDAKWA : "iya, segera orangnya suruh kerja, nanti saya kirimkan uang minyak". –

- Bahwa Selanjutnya ABDULLAH alias DULLAH berbicara sambil tertawa-tawa dengan orang yang diteleponnya yakni Terdakwa AGUS MIRAN, yang M.NOFRADI tidak terlalu mendengar dan memperhatikan lagi dengan serius apa yang ABDULLAH alias DULLAH bicarakan dengan Terdakwa AGUS MIRAN yang diteleponnya tersebut. Setelah menutup telephone, ABDULLAH alias DULLAH mengatakan kepada M.NOFRADI bahwa yang tadi telephone itu Terdakwa AGUS MIRAN BIN M. NUH Als AGUS TOGONG, dia yang akan mengirimkan uang untuk membeli minyak (bahan bakar kapal) agar M.NOFRADI bisa segera kerja (mengambil shabu ke Malaysia).

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, ABDULLAH alias DULLAH mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran sewa kapal speed boat, dan M.NOFRADI langsung mencari kapal speedboat untuk disewa.

- Bahwa Sekitar pukul 15.00 WIB, M.NOFRADI menelphone HERI ADI dan menyuruh untuk mencari kapal speedboat untuk disewa. Setelah mendapatkan kapal speedboat, HERI ADI menyampaikan kepada

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN Bls

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.NOFRADI bahwa kapal Speedboat sudah siap, dengan perjanjian sewa sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk sekali dipakai. Dan Saat itu juga M.NOFRADI menawarkan HERI ADI untuk ikut "bekerja" dan HERI ADI sudah paham yang M.NOFRADI maksudkan tersebut yaitu kerja mengambil shabu. Atas pekerjaan tersebut, M.NOFRADI menjanjikan kepada HERI ADI upah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah pekerjaan selesai dan HERI ADI menyanggupi pekerjaan tersebut. Selanjutnya M.NOFRADI mentransfer uang kepada saksi HERI ADI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka sewa speedboat, untuk diserahkan kepada pemilik kapal. Adapun sisa uang sewa speedboat akan M.NOFRADI lunasi setelah selesai dipergunakan.

- Bahwa Kemudian M.NOFRADI juga memberikan lagi uang kepada HERI ADI sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer sebagai uang muka atas upah pekerjaan yang akan HERI ADI kerjakan bersama M.NOFRADI.

- Bahwa Sekitar pukul 15.20 WIB M.NOFRADI menghubungi M. DAUD dan menawarkan pekerjaan kepada M. DAUD untuk menjemput Narkotika jenis Shabu dari Malaysia ke Indonesia dengan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan M. DAUD bersedia, kemudian M.NOFRADI memberikan M. DAUD uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara cash melalui orang suruhan nya, dan M.NOFRADI juga menjelaskan bahwa jika tugas sudah selesai, sisa upahnya sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) akan M.NOFRADI berikan, selanjutnya M.NOFRADI menyuruh M. DAUD untuk bertemu dengan HERI ADI dipantai Selat Baru sekitar pukul 19.00 WIB.

- Bahwa Sekira pukul 18.20 WIB, M.NOFRADI memberikan perintah melalui telephone kepada HERI ADI untuk membawa speedboat yang telah disewa tersebut ke pinggir Pantai Selat Baru. Setelah HERI ADI tiba di Pantai Selat Baru, dia memberitahukan hal tersebut kepada M.NOFRADI, sehingga M.NOFRADI segera menemui HERI ADI yang telah membawa speedboat tersebut ke lokasi sesuai arahan M.NOFRADI.

- Bahwa Sekira pukul 19.00 WIB, M.NOFRADI tiba di pantai Selat Baru dan menjumpai M. DAUD yang sedang menunggu di pinggir pantai. Kemudian M.NOFRADI mengajak M. DAUD untuk ke speedboat dimana HERI ADI sudah menunggu disana. sesampainya di speedboat dan M.NOFRADI, HERI ADI, dan M.DAUD bertiga mengobrol sambil menunggu air laut yang pasang. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB M.NOFRADI,

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI ADI, dan M.DAUD bertiga berangkat menuju Malaysia menggunakan speedboat dan M.NOFRADI yang mengemudikan / menjadi tekong speedboat tersebut.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, sekira pukul 02.00 WIB, M.NOFRADI, HERI ADI, dan M.DAUD sampai di daerah MUAR Pantai Parit Penyengat Malaysia dan kapal speedboat tersebut M.NOFRADI, HERI ADI, dan M.DAUD sembunyi disela sela pohon bakau, selanjutnya M.NOFRADI, HERI ADI, dan M.DAUD bertiga naik ke darat dengan mengikuti petunjuk dari HAIKAL (DPO) yang sebelumnya memberikan M.NOFRADI lokasi (shareloc) untuk tempat pengambilan barang (shabu). M.NOFRADI, HERI ADI, dan M.DAUD berjalan sekitar 200 meter dari pantai menuju ke darat mencari titik lokasi yang dikirim oleh HAIKAL (DPO), setelah sampai di lokasi tersebut M.NOFRADI menghubungi HAIKAL (DPO) melalui HP dan M.NOFRADI mengatakan "saya sudah sampai dan antar cepat barangnya".

- Bahwa kemudian Sekitar 20 menit menunggu, datang 1 (satu) buah mobil sedan warna putih langsung parkir pinggir jalan sebelah M.NOFRADI, HERI ADI, dan M.DAUD menunggu dan tidak lama kemudian datang lagi 1 (satu) buah mobil sedan warna abu-abu dan langsung parkir di depan M.NOFRADI, HERI ADI, dan M.DAUD menunggu, dan pintu bagasi belakang mobil abu-abu tersebut langsung terbuka dan M.NOFRADI mendengar orang yg didalam mobil mengatakan "ambil belakang". Selanjutnya M.NOFRADI, HERI ADI, dan M.DAUD bertiga langsung menghampiri bagasi yang sudah terbuka dan melihat ada 4 (empat) buah tas ransel di dalam bagasi mobil tersebut. kemudian M.NOFRADI langsung mengambil 1 (satu) tas ransel, HERI ADI 1 (satu) tas ransel dan M. DAUD membawa 2 (dua) buah tas ransel, selanjutnya M.NOFRADI, HERI ADI, dan M.DAUD bertiga langsung membawa tas tersebut dan berjalan menuju kapal speedboat.

- Bahwa Sekira 20 menit perjalanan, M.NOFRADI, HERI ADI, M DAUD sampai di speedboat dan 4 (empat) buah tas ransel tersebut kemudian dimasukan ke dalam kapal speedboat dan M.NOFRADI langsung mengemudikan speedboat tersebut menuju Bengkalis Riau.

- Bahwa Di tengah perjalanan, saat mendekati perbatasan Malaysia-Indonesia, tiba tiba mesin Speedbood yang M.NOFRADI, HERI ADI, dan M.DAUD naiki mengalami kerusakan dan tidak bisa berjalan laju (cepat), sehingga speedboad hanya bisa berjalan pelan-pelan, ketika sudah sampai

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN BIs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Laut Indonesia dan sudah mulai terang, M.NOFRADI, HERI ADI, dan M.DAUD melihat ada sebuah kapal Bea Cukai, kemudian M.NOFRADI menyuruh HERI ADI dan M. DAUD untuk membuang barang berupa Narkotika jenis shabu yang berada di dalam 4 tas ransel tersebut berikut HP milik M.NOFRADI, HERI ADI, dan M.DAUD ke laut, dengan maksud agar menghilangkan jejak. Selanjutnya M.NOFRADI, HERI ADI, dan M.DAUD bertiga langsung membuang 4 tas ransel tersebut ke laut, HP milik M.NOFRADI dan HP milik HERI ADI juga di buang ke laut, namun M. DAUD tidak membuang HP miliknya. Sehingga Perbuatan M.NOFRADI, HERI ADI, dan M.DAUD tersebut ternyata dilihat oleh petugas yang berada di kapal Bea Cukai, yang kemudian mendekati speedboat yang M.NOFRADI, HERI ADI, dan M.DAUD bertiga naiki. Selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIB M.NOFRADI bersama HERI ADI dan M. DAUD diamankan oleh petugas patroli gabungan antara Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama-sama dengan Ditjen Bea&Cukai Pusat, Kanwil DJBC Riau serta KPPBC TMP C Bengkalis, yang sedang melakukan kegiatan gabungan berupa patroli bersama dengan sasaran wilayah perairan Bengkalis-Riau, yang disinyalir sering menjadi jalur masuknya narkotika dari Cina dan Malaysia ke Indonesia. Dengan menggunakan Kapal Patroli BC 15048 milik KPPBC TMP C Bengkalis, Selanjutnya petugas patroli Bersama langsung mengambil tas ransel yang telah M.NOFRADI, HERI ADI, dan M.DAUD buang ke laut yang ternyata masih mengambang di laut dekat kapal.

- Bahwa selanjutnya 4 (empat) buah tas ransel tersebut di buka oleh petugas patroli bersama dihadapan M.NOFRADI, HERI ADI, M.DAUD dan di hadapan petugas dari Bea Cukai, Polri serta KPPBC TMP C Bengkalis, sehingga diketahui isinya berupa 47 (empat puluh tujuh) bungkus kemasan teh Guanyingwang berisi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Kemudian M.NOFRADI, HERI ADI, dan M.DAUD beserta barang bukti di bawa ke kantor Bea dan Cukai di daerah Bengkalis dan di terbangkan ke Jakarta guna menjalani Proses Penyidikan di Kantor Direktorat Tindak Pidana narkoba Bareskrim Polri.
- Bahwa dari penangkapan terhadap M.NOFRADI, M.NOFRADI mengaku dalam pengambilan shabu dari Malaysia tersebut atas perintah dari ABDULLAH Als DULLAH, yang mana ABDULLAH dalam melaksanakan perintah kepada M.NOFRADI tersebut juga atas perintah dari Terdakwa AGUS MIRAN Als AGUS TOGONG yang saat ini sedang menjalani

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman di Lapas (Narapidana). Dan M.NOFRADI sudah lama kenal dengan ABDULLAH alias DULLAH karena M.NOFRADI satu kampung tinggal bersama dengan ABDULLAH di daerah Selat Baru Parit Satu Bengkalis, sehingga M.NOFRADI sudah lama mengenalnya.

- Bahwa M.NOFRADI dalam hal melakukan pekerjaan mengambil shabu tersebut M.NOFRADI sudah 5 (lima) kali melakukan pekerjaan dengan cara mengambil shabu ke Malaysia, dan semuanya atas perintah ABDULLAH alias DULLAH, yang mana ABDULLAH alias DULLAH juga mendapat perintah langsung dari Terdakwa AGUS MIRAN Als AGUS TOGONG.

Diantaranya:

- Pertama pada awal bulan Januari 2022, ABDULLAH alias DULLAH atas perintah dari Terdakwa AGUS MIRAN Als AGUS TOGONG, menyuruh M. NOFRADI kerja mengambil shabu di perbatasan Malaysia dengan menggunakan kapal, saat di laut perbatasan Indonesia-Malaysia M. NOFRADI mengambil shabu tersebut dari orangnya ABDULLAH alias DULLAH yang M. NOFRADI tidak mengenalnya, yaitu sebanyak 20 bungkus (20 kilogram). Dari pekerjaan tersebut M. NOFRADI diberikan upah oleh ABDULLAH alias DULLAH sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per 1 Kg.
- Kedua, pada sekitar pertengahan bulan Februari 2022, M. NOFRADI diperintah lagi oleh ABDULLAH alias DULLAH yang mana ABDULLAH juga atas perintah dari Terdakwa AGUS MIRAN Als AGUS TOGONG. untuk mengambil shabu di perbatasan Malaysia dengan menggunakan kapal, dengan cara yang sama seperti saat pertama kali M. NOFRADI menjemput barang tersebut, M. NOFRADI mengambilnya di laut perbatasan Indonesia-Malaysia dari orangnya ABDULLAH alias DULLAH yang tidak M. NOFRADI kenal, yaitu sebanyak 25 bungkus (25 kilogram). Dan dari pekerjaan tersebut M. NOFRADI juga diberikan upah yang sama, yaitu sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per 1 Kg.
- Ketiga. pada awal bulan Maret 2022, ABDULLAH alias DULLAH atas perintah dari Terdakwa AGUS MIRAN Als AGUS TOGONG, kembali menyuruh M. NOFRADI untuk menjemput shabu di perbatasan Malaysia dengan menggunakan kapal, dengan cara yang sama yaitu M. NOFRADI mengambilnya di laut perbatasan Indonesia-Malaysia dari orangnya ABDULLAH alias DULLAH yang tidak M. NOFRADI kenal, yaitu sebanyak 35 bungkus (35 kilogram). Dan dari pekerjaan tersebut

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. NOFRIADI juga diberikan upah yang sama, yaitu sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per 1 Kg.

➤ Keempat, pada tanggal 8 April 2022, M. NOFRIADI diperintah oleh ABDULLAH alias DULLAH yang mana ABDULLAH juga mendapat perintah dari Terdakwa AGUS MIRAN Als AGUS TOGONG, untuk menjemput shabu ke Malaysia, dan M. NOFRIADI menyuruh HERI ADI untuk mencarikan M. NOFRIADI kapal, dan setelah HERI ADI menginformasikan bahwa kapal speedboat siap, M. NOFRIADI menggunakan speedboat tersebut untuk mengambil shabu ke Malaysia, namun dalam perjalanan, speedboat tersebut mengalami kerusakan, sehingga M. NOFRIADI tidak jadi mengambil shabu dan mengembalikan speedboat tersebut.

➤ Kelima, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB M. NOFRIADI, HERI ADI, dan M.DAUD berangkat ke Malaysia dengan mengendarai speedboat dan naik sampai ke daratan Malaysia pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB, di daerah MUAR Pantai Parit Penyengat Malaysia dimana M. NOFRIADI mengambil shabu tersebut dari HAIKAL (DPO) yang mana sebelumnya M. NOFRIADI juga sudah pernah bertemu dengan HAIKAL di daerah Muar Malaysia sekitar tahun 2019, pada saat M. NOFRIADI bekerja selama 1 (satu) bulan di Malaysia sebagai kuli bangunan. Dan Dari pekerjaan yang kelima ini yang atas perintah ABDULLAH alias DULLAH yang mana ABDULLAH juga atas perintah dari Terdakwa AGUS MIRAN Als AGUS TOGONG. ABDULLAH alias DULLAH baru memberikan M. NOFRIADI uang muka untuk sewa kapal speedboat sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan M. NOFRIADI belum menerima upah M. NOFRIADI karena M. NOFRIADI bersama dengan HERI ADI dan M. DAUD telah ditangkap oleh petugas patroli bersama dengan barang bukti shabu sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bungkus dalam kemasan teh Guanyingwang.

- Bahwa terdakwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. bukan untuk kepentingan medis, serta penelitian dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Dan tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

*Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN Bls*



- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 1691/NNF/2022 tanggal 25 April 2022, bahwa barang bukti beru
  - 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode A) berisi 15 (limabelas) bungkus plastik klip (kode A1 s.d A15)masing-masing berisikan kristal warna putih, dengan berat netto 14,8355 gram, diberi nomor barang bukti 1107/2022/NF.
  - 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode B) berisi 13 (tigaabelas) bungkus plastik klip (kode B1 s.d B13)masing-masing berisikan kristal warna putih, dengan berat netto 13,3519 gram, diberi nomor barang bukti 1108/2022/NF.
  - 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode C) berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip (kode C1 s.d C11)masing-masing berisikan kristal warna putih, dengan berat netto 11,2572 gram, diberi nomor barang bukti 1109/2022/NF.
  - 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode D) berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip (kode D1 s.d D8)masing-masing berisikan kristal warna putih, dengan berat netto 8,5910 gram, diberi nomor barang bukti 1110/2022/NF.
- Bahwa Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1107/2022/NF s.d 1110/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61, lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa AGUS MIRAN BIN M. NUH Als AGUS TOGONG tersebut diatur sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa AGUS MIRAN BIN M. NUH Als AGUS TOGONG Bersama dengan M. NOFRIADI (penuntutan terpisah), ABDULLAH Als DULLAH (penuntutan terpisah), HERI ADI (Penuntutan Terpisah) dan M. DAUD (Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 05.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan April tahun 2022 atau masih termasuk di tahun 2022, bertempat di di Perairan Muntai Kel.

*Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN BIs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis Prov. Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2022, sekitar pukul 14.00 WIB M.NOFRADI dihubungi oleh ABDULLAH alias DULLAH yang menyuruh M.NOFRADI untuk mencari kapal yang akan dipergunakan untuk mengambil shabu ke Malaysia, dan terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa Setelah menerima telephone dari ABDULLAH alias DULLAH, sekira pukul 15.00 WIB, M.NOFRADI menghubungi HERI ADI agar mencari speedboat yang akan M.NOFRADI pergunakan untuk berangkat ke Malaysia mengambil Narkotika jenis shabu. Kemudian HERI ADI mencari speedboat dan setelah mendapatkan speedboat HERI ADI menghubungi M.NOFRADI dan menyampaikan bahwa harga sewanya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Selanjutnya M.NOFRADI langsung mentransfer uang kepada HERI ADI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka sewa speedboat, untuk dibayarkan kepada pemilik kapal. Adapun sisa uang sewa speedboat akan M.NOFRADI lunasi setelah selesai dipergunakan.
- Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 17.00 WIB, HERI ADI menelephone M.NOFRADI dan memberitahukan bahwa speedboardnya sudah diletakkan oleh pemiliknya di pelabuhan desa Deluk jalan Baro Desa Jangkang, kemudian M.NOFRADI menyuruh HERI ADI agar mengantarkan speedboard tersebut ke pelabuhan Selatbaru. Sekitar selepas magrib, HERI ADI mengantarkan Speedboard tersebut ke pelabuhan Selatbaru dan M.NOFRADI sudah menyuruh orangnya untuk menunggu disana. Sesampainya di pelabuhan Selatbaru dan orang suruhan M.NOFRADI tersebut sudah bertemu dengan HERI ADI, sesaat kemudian M.NOFRADI datang dan menemui saksi HERI ADI, dan speedboard diserahkan oleh HERI ADI kepada M.NOFRADI. Setelah serah terima speedboard, HERI ADI pulang, dan M.NOFRADI langsung mengemudikan speedboard dengan maksud hendak berangkat menuju Malaysia untuk mengambil shabu, namun dalam perjalanan speedboard yang M.NOFRADI kendarai

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerusakan, sehingga M.NOFRIADI tidak jadi berangkat ke Malaysia.

- Bahwa Sekira pukul 22.00 WIB, M.NOFRIADI menghubungi ABDULLAH alias DULLAH untuk memberitahu bahwa M.NOFRIADI tidak jadi berangkat karena kapalnya rusak dan ABDULLAH alias DULLAH menjawab agar M.NOFRIADI disuruh menunda pekerjaan tersebut.
- Bahwa kemudian Pada hari Minggu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB, M.NOFRIADI menyuruh orang nya untuk menghubungi HERI ADI, dan mengatakan bahwa speedboadnya mengalami kerusakan mesin, selanjutnya speedboad tersebut M.NOFRIADI kembalikan dan M.NOFRIADI letakkan di pelabuhan desa Deluk jalan Baro Desa Jangkang.
- Bahwa selanjutnya Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB M.NOFRIADI bertemu dengan, ABDULLAH alias DULLAH di rumah M.NOFRIADI yang mana ABDULLAH Als DULLAH menawarkan pekerjaan untuk menjemput barang berupa shabu, atas pekerjaan tersebut ABDULLAH alias DULLAH menjanjikan M.NOFRIADI imbalan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kilogram, sehingga tawaran tersebut M.NOFRIADI sanggupi.
- Bahwa Setelah pembicaraan tersebut, ABDULLAH alias DULLAH menelephone seseorang yakni terdakwa AGUS MIRAN BIN M.NUH Als AGUS TOGONG, dan pada saat itu M.NOFRIADI berada di sebelahnya ABDULLAH Als DULLAH. M.NOFRIADI mendengar pembicaraan ABDULLAH alias DULLAH di telephone sedang berbicara dengan Terdakwa AGUS MIRAN ditelephonnya, dan yang M.NOFRIADI dengar adalah :
  - DULLAH : "ini sudah ada yang mau kerja, cepat kirim uang minyak."
  - TERDAKWA : "iya, segera orangnya suruh kerja, nanti saya kirimkan uang minyak". -
- Bahwa Selanjutnya ABDULLAH alias DULLAH berbicara sambil tertawa-tawa dengan orang yang ditelephonnya yakni Terdakwa AGUS MIRAN, yang M.NOFRIADI tidak terlalu mendengar dan memperhatikan lagi dengan serius apa yang ABDULLAH alias DULLAH bicarakan dengan Terdakwa AGUS MIRAN yang ditelephonnya tersebut. Setelah menutup telephone, ABDULLAH alias DULLAH mengatakan kepada M.NOFRIADI bahwa yang tadi telephone itu Terdakwa AGUS MIRAN BIN M. NUH Als AGUS TOGONG, dia yang akan mengirimkan uang untuk membeli minyak

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bahan bakar kapal) agar M.NOFRADI bisa segera kerja (mengambil shabu ke Malaysia).

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, ABDULLAH alias DULLAH mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran sewa kapal speed boat, dan M.NOFRADI langsung mencari kapal speedboat untuk disewa.
- Bahwa Sekitar pukul 15.00 WIB, M.NOFRADI menelphone HERI ADI dan menyuruh untuk mencari kapal speedboat untuk disewa. Setelah mendapatkan kapal speedboat, HERI ADI menyampaikan kepada M.NOFRADI bahwa kapal Speedboat sudah siap, dengan perjanjian sewa sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk sekali dipakai. Dan Saat itu juga M.NOFRADI menawarkan HERI ADI untuk ikut "bekerja" dan HERI ADI sudah paham yang M.NOFRADI maksudkan tersebut yaitu kerja mengambil shabu. Atas pekerjaan tersebut, M.NOFRADI menjanjikan kepada HERI ADI upah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah pekerjaan selesai dan HERI ADI menyanggupi pekerjaan tersebut. Selanjutnya M.NOFRADI mentransfer uang kepada saksi HERI ADI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka sewa speedboat, untuk diserahkan kepada pemilik kapal. Adapun sisa uang sewa speedboat akan M.NOFRADI lunasi setelah selesai dipergunakan.
- Bahwa Kemudian M.NOFRADI juga memberikan lagi uang kepada HERI ADI sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer sebagai uang muka atas upah pekerjaan yang akan HERI ADI kerjakan bersama M.NOFRADI.
- Bahwa Sekitar pukul 15.20 WIB M.NOFRADI menghubungi M. DAUD dan menawarkan pekerjaan kepada M. DAUD untuk menjemput Narkotika jenis Shabu dari Malaysia ke Indonesia dengan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan M. DAUD bersedia, kemudian M.NOFRADI memberikan M. DAUD uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara cash melalui orang suruhan nya, dan M.NOFRADI juga menjelaskan bahwa jika tugas sudah selesai, sisa upahnya sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) akan M.NOFRADI berikan, selanjutnya M.NOFRADI menyuruh M. DAUD untuk bertemu dengan HERI ADI dipantai Selat Baru sekitar pukul 19.00 WIB.
- Bahwa Sekira pukul 18.20 WIB, M.NOFRADI memberikan perintah melalui telephone kepada HERI ADI untuk membawa speedboat yang telah disewa tersebut ke pinggir Pantai Selat Baru. Setelah HERI ADI tiba di

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Selat Baru, dia memberitahukan hal tersebut kepada M.NOFRIADI, sehingga M.NOFRIADI segera menemui HERI ADI yang telah membawa speedboat tersebut ke lokasi sesuai arahan M.NOFRIADI.

- Bahwa Sekira pukul 19.00 WIB, M.NOFRIADI tiba di pantai Selat Baru dan menjumpai M. DAUD yang sedang menunggu di pinggir pantai. Kemudian M.NOFRIADI mengajak M. DAUD untuk ke speedboat dimana HERI ADI sudah menunggu disana. sesampainya di speedboat dan M.NOFRIADI, HERI ADI, dan M.DAUD bertiga mengobrol sambil menunggu air laut yang pasang. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB M.NOFRIADI, HERI ADI, dan M.DAUD bertiga berangkat menuju Malaysia menggunakan speedboat dan M.NOFRIADI yang mengemudikan / menjadi tekong speedboat tersebut.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, sekira pukul 02.00 WIB, M.NOFRIADI, HERI ADI, dan M.DAUD sampai di daerah MUAR Pantai Parit Penyengat Malaysia dan kapal speedboat tersebut M.NOFRIADI, HERI ADI, dan M.DAUD sembunyikan disela sela pohon bakau, selanjutnya M.NOFRIADI, HERI ADI, dan M.DAUD bertiga naik ke darat dengan mengikuti petunjuk dari HAIKAL (DPO) yang sebelumnya memberikan M.NOFRIADI lokasi (shareloc) untuk tempat pengambilan barang (shabu). M.NOFRIADI, HERI ADI, dan M.DAUD berjalan sekitar 200 meter dari pantai menuju ke darat mencari titik lokasi yang dikirim oleh HAIKAL (DPO), setelah sampai di lokasi tersebut M.NOFRIADI menghubungi HAIKAL (DPO) melalui HP dan M.NOFRIADI mengatakan "saya sudah sampai dan antar cepat barangnya".

- Bahwa kemudian Sekitar 20 menit menunggu, datang 1 (satu) buah mobil sedan warna putih langsung parkir pinggir jalan sebelah M.NOFRIADI, HERI ADI, dan M.DAUD menunggu dan tidak lama kemudian datang lagi 1 (satu) buah mobil sedan warna abu-abu dan langsung parkir di depan M.NOFRIADI, HERI ADI, dan M.DAUD menunggu, dan pintu bagasi belakang mobil abu-abu tersebut langsung terbuka dan M.NOFRIADI mendengar orang yg didalam mobil mengatakan "ambil belakang". Selanjutnya M.NOFRIADI, HERI ADI, dan M.DAUD bertiga langsung menghampiri bagasi yang sudah terbuka dan melihat ada 4 (empat) buah tas ransel di dalam bagasi mobil tersebut. kemudian M.NOFRIADI langsung mengambil 1 (satu) tas ransel, HERI ADI 1 (satu) tas ransel dan M. DAUD membawa 2 (dua) buah tas ransel, selanjutnya M.NOFRIADI, HERI ADI,

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan M.DAUD bertiga langsung membawa tas tersebut dan berjalan menuju kapal speedboat.

- Bahwa Sekira 20 menit perjalanan, M.NOFRADI, HERI ADI, M DAUD sampai di speedboat dan 4 (empat) buah tas ransel tersebut kemudian dimasukan ke dalam kapal speedboat dan M.NOFRADI langsung mengemudikan speedboat tersebut menuju Bengkalis Riau.

- Bahwa Di tengah perjalanan, saat mendekati perbatasan Malaysia-Indonesia, tiba tiba mesin Speedboat yang M.NOFRADI, HERI ADI, dan M.DAUD naiki mengalami kerusakan dan tidak bisa berjalan laju (cepat), sehingga speedboat hanya bisa berjalan pelan-pelan, ketika sudah sampai di Laut Indonesia dan sudah mulai terang, M.NOFRADI, HERI ADI, dan M.DAUD melihat ada sebuah kapal Bea Cukai, kemudian M.NOFRADI menyuruh HERI ADI dan M. DAUD untuk membuang barang berupa Narkotika jenis shabu yang berada di dalam 4 tas ransel tersebut berikut HP milik M.NOFRADI, HERI ADI, dan M.DAUD ke laut, dengan maksud agar menghilangkan jejak. Selanjutnya M.NOFRADI, HERI ADI, dan M.DAUD bertiga langsung membuang 4 tas ransel tersebut ke laut, HP milik M.NOFRADI dan HP milik HERI ADI juga di buang ke laut, namun M. DAUD tidak membuang HP miliknya. Sehingga Perbuatan M.NOFRADI, HERI ADI, dan M.DAUD tersebut ternyata dilihat oleh petugas yang berada di kapal Bea Cukai, yang kemudian mendekati speedboat yang M.NOFRADI, HERI ADI, dan M.DAUD bertiga naiki. Selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIB M.NOFRADI bersama HERI ADI dan M. DAUD diamankan oleh petugas patroli gabungan antara Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama-sama dengan Ditjen Bea&Cukai Pusat, Kanwil DJBC Riau serta KPPBC TMP C Bengkalis, yang sedang melakukan kegiatan gabungan berupa patroli bersama dengan sasaran wilayah perairan Bengkalis-Riau, yang disinyalir sering menjadi jalur masuknya narkotika dari Cina dan Malaysia ke Indonesia. Dengan menggunakan Kapal Patroli BC 15048 milik KPPBC TMP C Bengkalis, Selanjutnya petugas patroli Bersama langsung mengambil tas ransel yang telah M.NOFRADI, HERI ADI, dan M.DAUD buang ke laut yang ternyata masih mengambang di laut dekat kapal.

- Bahwa selanjutnya 4 (empat) buah tas ransel tersebut di buka oleh petugas patroli bersama dihadapan M.NOFRADI, HERI ADI, M.DAUD dan di hadapan petugas dari Bea Cukai, Polri serta KPPBC TMP C Bengkalis,

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga diketahui isinya berupa 47 (empat puluh tujuh) bungkus kemasan teh Guanyingwang berisi Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa Kemudian M.NOFRIADI, HERI ADI, dan M.DAUD beserta barang bukti di bawa ke kantor Bea dan Cukai di daerah Bengkalis dan di terbangkan ke Jakarta guna menjalani Proses Penyidikan di Kantor Direktorat Tindak Pidana narkoba Bareskrim Polri.

- Bahwa dari penangkapan terhadap M.NOFRIADI, M.NOFRIADI mengaku dalam pengambilan shabu dari Malaysia tersebut atas perintah dari ABDULLAH Als DULLAH, yang mana ABDULLAH dalam melaksanakan perintah kepada M.NOFRIADI tersebut juga atas perintah dari Terdakwa AGUS MIRAN Als AGUS TOGONG yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas (Narapidana). Dan M.NOFRIADI sudah lama kenal dengan ABDULLAH alias DULLAH karena M.NOFRIADI satu kampung tinggal bersama dengan ABDULLAH di daerah Selat Baru Parit Satu Bengkalis, sehingga M.NOFRIADI sudah lama mengenalnya.

- Bahwa M.NOFRIADI dalam hal melakukan pekerjaan mengambil shabu tersebut M.NOFRIADI sudah 5 (lima) kali melakukan pekerjaan dengan cara mengambil shabu ke Malaysia, dan semuanya atas perintah ABDULLAH alias DULLAH, yang mana ABDULLAH alias DULLAH juga mendapat perintah langsung dari Terdakwa AGUS MIRAN Als AGUS TOGONG. Diantaranya:

- Pertama pada awal bulan Januari 2022, ABDULLAH alias DULLAH atas perintah dari Terdakwa AGUS MIRAN Als AGUS TOGONG, menyuruh M. NOFRIADI kerja mengambil shabu di perbatasan Malaysia dengan menggunakan kapal, saat di laut perbatasan Indonesia-Malaysia M. NOFRIADI mengambil shabu tersebut dari orangnya ABDULLAH alias DULLAH yang M. NOFRIADI tidak mengenalnya, yaitu sebanyak 20 bungkus (20 kilogram). Dari pekerjaan tersebut M. NOFRIADI diberikan upah oleh ABDULLAH alias DULLAH sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per 1 Kg.
- Kedua, pada sekitar pertengahan bulan Februari 2022, M. NOFRIADI diperintah lagi oleh ABDULLAH alias DULLAH yang mana ABDULLAH juga atas perintah dari Terdakwa AGUS MIRAN Als AGUS TOGONG. untuk mengambil shabu di perbatasan Malaysia dengan menggunakan kapal, dengan cara yang sama seperti saat pertama kali M. NOFRIADI menjemput barang tersebut, M. NOFRIADI mengambilnya di laut perbatasan Indonesia-Malaysia dari orangnya

*Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN BIs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH alias DULLAH yang tidak M. NOFRIADI kenal, yaitu sebanyak 25 bungkus (25 kilogram). Dan dari pekerjaan tersebut M. NOFRIADI juga diberikan upah yang sama, yaitu sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per 1 Kg.

➤ Ketiga, pada awal bulan Maret 2022, ABDULLAH alias DULLAH atas perintah dari Terdakwa AGUS MIRAN Als AGUS TOGONG, kembali menyuruh M. NOFRIADI untuk menjemput shabu di perbatasan Malaysia dengan menggunakan kapal, dengan cara yang sama yaitu M. NOFRIADI mengambilnya di laut perbatasan Indonesia-Malaysia dari orangnya ABDULLAH alias DULLAH yang tidak M. NOFRIADI kenal, yaitu sebanyak 35 bungkus (35 kilogram). Dan dari pekerjaan tersebut M. NOFRIADI juga diberikan upah yang sama, yaitu sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per 1 Kg.

➤ Keempat, pada tanggal 8 April 2022, M. NOFRIADI diperintah oleh ABDULLAH alias DULLAH yang mana ABDULLAH juga mendapat perintah dari Terdakwa AGUS MIRAN Als AGUS TOGONG, untuk menjemput shabu ke Malaysia, dan M. NOFRIADI menyuruh HERI ADI untuk mencari kapal, dan setelah HERI ADI menginformasikan bahwa kapal speedboat siap, M. NOFRIADI menggunakan speedboat tersebut untuk mengambil shabu ke Malaysia, namun dalam perjalanan, speedboat tersebut mengalami kerusakan, sehingga M. NOFRIADI tidak jadi mengambil shabu dan mengembalikan speedboat tersebut.

➤ Kelima, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB M. NOFRIADI, HERI ADI, dan M.DAUD berangkat ke Malaysia dengan mengendarai speedboat dan naik sampai ke daratan Malaysia pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB, di daerah MUAR Pantai Parit Penyengat Malaysia dimana M. NOFRIADI mengambil shabu tersebut dari HAIKAL (DPO) yang mana sebelumnya M. NOFRIADI juga sudah pernah bertemu dengan HAIKAL di daerah Muar Malaysia sekitar tahun 2019, pada saat M. NOFRIADI bekerja selama 1 (satu) bulan di Malaysia sebagai kuli bangunan. Dan Dari pekerjaan yang kelima ini yang atas perintah ABDULLAH alias DULLAH yang mana ABDULLAH juga atas perintah dari Terdakwa AGUS MIRAN Als AGUS TOGONG. ABDULLAH alias DULLAH baru memberikan M. NOFRIADI uang muka untuk sewa kapal speedboat sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan M. NOFRIADI

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menerima upah M. NOFRIADI karena M. NOFRIADI bersama dengan HERI ADI dan M. DAUD telah ditangkap oleh petugas patroli bersama dengan barang bukti shabu sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bungkus dalam kemasan teh Guanyingwang.

- Bahwa terdakwa dalam hal percobaan atau permufakatan jahat yang secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. bukan untuk kepentingan medis, serta penelitian dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Dan tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 1691/NNF/2022 tanggal 25 April 2022, bahwa barang bukti beru

- 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode A) berisi 15 (limabelas) bungkus plastik klip (kode A1 s.d A15)masing-masing berisikan kristal warna putih, dengan berat netto 14,8355 gram, diberi nomor barang bukti 1107/2022/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode B) berisi 13 (tigaabelas) bungkus plastik klip (kode B1 s.d B13)masing-masing berisikan kristal warna putih, dengan berat netto 13,3519 gram, diberi nomor barang bukti 1108/2022/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode C) berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip (kode C1 s.d C11)masing-masing berisikan kristal warna putih, dengan berat netto 11,2572 gram, diberi nomor barang bukti 1109/2022/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode D) berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip (kode D1 s.d D8)masing-masing berisikan kristal warna putih, dengan berat netto 8,5910 gram, diberi nomor barang bukti 1110/2022/NF.

- Bahwa Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1107/2022/NF s.d 1110/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61, lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa AGUS MIRAN BIN M.NUH Als AGUS TOGONG tersebut diatur sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi LAGA PRASETIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada 12 April 2022, sekitar pukul 05.00 WIB, saksi dan tim operasi gabungan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri & Bea Cukai Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu sedang berada diatas speedboat tanpa lampu penerangan di daerah Perairan Muntai, Kel. Muntai, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, Prov. Riau;
- Bahwa pada saat tim mendekati speedboat tersebut ditemukan 4 (empat) buah tas ransel yang mengambang disekitar speedboat yang merupakan barang-barang yang dibuang oleh Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah), setelah diangkat dan diperiksa berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 49 Kg (empat puluh sembilan kilogram);
- Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dari Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah), sedangkan terhadap Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) mengaku telah membuang handphone miliknya guna menghilangkan jejak;;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap ketiganya dan diperoleh informasi mengenai peran masing-masing orang yakni Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai tekong kapal, sedangkan Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai ABK;
- Bahwa ketiganya mengaku baru saja pulang dari Muar Pantai Parit Penyengat, Malaysia untuk mengambil 4 (empat) buah tas ransel berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus kemasan the xina Guanyinwang yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu atas perintah Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa selanjutnya Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan di Kantor Bea Cukai Bengkalis di Pakning untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan upaya pengejaran terhadap Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) namun pada saat itu belum dapat ditemukan;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi lanjutan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) menyatakan pernah mendengar Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) menelepon Terdakwa terkait dengan pekerjaan pengambilan Narkotika jenis shabu ke Malaysia yang dilakukan oleh Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa saat itu Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) menyatakam Terdakwa sedang berada di Lapas Bengkalis, selanjutnya saksi dan tim dibagi, dimana 1 tim tetap melakukan pemeriksaan di Kantor Bea Cukai Bengkalis, Pakning, sedangkan 1 tim lagi berangkat menuju Lapas Bengkalis untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, setibanya di Lapas Bengkalis saksi langsung berkoordinasi dengan pihak Lapas Bengkalis, menindaklanjuti permintaan saksi dan tim Pihak Lapas Bengkalis langsung melakukan pengeledahan terhadap blok/kamar yang dihuni oleh Terdakwa sedangkan saksi dan tim tetap menunggu hasil pengeledahan di ruangan yang disediakan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard 1 nomor

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085319384983 dan simcard2 nomor 087878525086, yang selanjutnya diserahkan kepada saksi dan tim;

- Bahwa saksi kemudian mengambil foto Terdakwa dan mengirimkannya kepada tim yang berada di Pakning untuk dilakukan konfirmasi dengan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) membenarkan bahwa yang berangkutan adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi dan tim kemudian meminta transfer/pemindahan Terdakwa kepada pihak Lapas Bengkalis ke Lapas Cipinang, Jakarta;

- Bahwa setelah semua proses administrasi selesai, saksi dan tim membawa Terdakwa ke kantor Bea Cukai Bengkalis di Pakning untuk dipertemukan dengan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) di sebuah kamar kos yang beralamat di Jalan Garuda Sakti, Perum Unri, Blok F 108, RT.007/RW.002. Kel. Airputih, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, pada saat itu turut diamankan pula Saksi ZAINAB yang merupakan istri dari Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- o1 (stau) buah Handphone Merk Oppo warna hitam dengan simcard nonor 0895322832201 dan 081276533501;

- o1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam dengan simcard nomor 081277894180 dan 08953228321921;

- o1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam dengan simcard nomor 081341115581;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, bersama saksi-saksi dan barang bukti dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada Penyidik guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan keberatannya dan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai pekerjaan mengambil Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) mengenai pekerjaan mengambil Narkotika jenis shabu di Malaysia;
- Bahwa setelah ditangkap di Lapas Bengkalis, Terdakwa tidak ada dipertemukan dengan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) di Pakning untuk dikonfrontasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

## 2. Saksi AGUSLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai warga binaan di Lapas Bengkalis yang masuk ke Lapas Bengkalis dikarenakan perkara Narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa, 12 April 2022 malam hari sekitar pukul 21.00 WIB, tim gabungan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri & Bea Cukai Riau mendatangi Lapas Bengkalis menyatakan ada warga binaan Lapas Bengkalis yakni Terdakwa yang terlibat dengan tindak pidana Narkotika yang baru saja diungkap oleh tim tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Kepala Lapas Bengkalis langsung memerintahkan saksi dan beberapa petugas lapas untuk melakukan pengeledahan di Blok A Kamar 03 yang dihuni oleh Terdakwa, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard 1 nomor 085319384983 dan simcard2 nomor 087878525086 yang diakui sebagai milik Terdakwa;

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selanjutnya Terdakwa dipertemukan dengan tim gabungan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri & Bea Cukai Riau untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa atas permintaan tim gabungan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri & Bea Cukai Riau, sejak tanggal 13 April 2022 Terdakwa dipindahkan ke Lapas Cipinang, Jakarta, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard 1 nomor 085319384983 dan simcard2 nomor 087878525086 diserahkan kepada tim gabungan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri & Bea Cukai Riau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan keberatannya dan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai pekerjaan mengambil Narkotika jenis shabu di Malaysia yang dilakukan oleh Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) mengenai pekerjaan mengambil Narkotika jenis shabu di Malaysia;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**3. Saksi HENDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah), memiliki hubungan kerabat dengan Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah), serta hubungan kerabat jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan Terdakwa yang saat itu sedang ditahan di Lapas Bengkalis dikarenakan kasus Narkotika, saksi juga mengetahui perihal penangkapan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi M. DAUD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) karena perkara Narkotika juga;

- Bahwa pada awal tahun 2022, Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) mendatangi saksi dan hendak meminjam rekening Bank BRI milik Saksi dengan Nomor Rekening: 5425-01-014027-53-0 untuk melakukan transaksi, karena saksi tidak curiga akhirnya saksi memberikan rekening BRI milik saksi kepada Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa sekitar bulan Januari hingga Februari 2022, Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) selalu memberitahu kepada saksi mengenai adanya transaksi yang menggunakan rekening Bank BRI milik saksi, jumlahnya bervariasi dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah, karena jumlahnya yang besar tersebut akhirnya saksi menjadi takut dan menanyakan kepada Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) apa tujuan transaksi-transaksi tersebut, Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) pada saat itu hanya menjawab uang tersebut adalah uang gaji orang-orang yang kerja dalam bisnis Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) dengan Terdakwa yang saat itu sudah berada di Lapas Bengkalis;

- Bahwa karena transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) jumlahnya besar saksi semakin takut, akhirnya saksi meminta agar Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) berhenti menggunakan rekening Bank BRI milik saksi, Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) sempat membujuk terus agar tetap dapat menggunakan rekening saksi namun saksi tidak mau karena transaksinya terlihat mencurigakan, Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) akhirnya menceritakan kepada saksi bahwa uang-uang tersebut merupakan uang bisnis menjemput Narkotika jenis shabu di Malaysia yang dijalankan Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa;

- Bahwa mengetahui hal tersebut akhirnya saksi melarang Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan rekening Bank BRI miliknya;

- Bahwa Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) akhirnya mau berhenti menggunakan rekening Bank BRI saksi asalkan saksi membukakan rekening baru di Bank BCA dengan Nomor Rekening: 8325134212, pada bulan Februari 2022 akhirnya saksi

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membukakan rekening baru untuk Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) namun masih tetap menggunakan identitas saksi;

- Bahwa uang yang berada dalam rekening Bank BCA saksi merupakan uang dari rekening Bank BRI milik saksi yang saksi pindahkan atas perintah Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa transaksi-transaksi menggunakan rekening Bank BCA milik saksi yang dilakukan atas perintah Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) terjadi hingga bulan April 2022, terakhir sekitar tanggal 14-19 April 2022 berupa transfer ke rekening atas nama Sdr. RIZWAN;
- Bahwa seingat saksi transaksi-transaksi di rekening saksi diantaranya transfer kepada Sdr. RIZWAN yang merupakan rekening yang dipegang oleh Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. WITA UCI RIYANTI yang merupakan istri dari Saksi M. NOFRIADI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan keberatannya dan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan bisnis yang berkaitan dengan transaksi Narkotika jenis shabu dengan Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transfer uang kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak tahu mengenai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**4. Saksi ZAINAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga berupa sepupu dengan Terdakwa, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan istri Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi kenal dengan dengan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah), serta hubungan kerabat jauh dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keberadaan Terdakwa yang saat itu sedang ditahan di Lapas Bengkalis dikarenakan kasus Narkotika;
- Bahwa awalnya pada 12 April 2022, Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) pergi kelaut untuk menangkap ikan, kemudian saksi menerima kabar dari kakak ipar saksi mengenai penangkapan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) karena membawa Narkotika, pada hari itu Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) tidak pulang kerumah;
- Bahwa pada 13 April 2022, anggota kepolisian mendatangi rumah saksi untuk mencari Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) namun tidak ditemukan, saksi juga belum mengetahui keberadaan Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) pada saat itu;
- Bahwa sekitar tanggal 19 April 2022, Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi saksi melalui telepon menggunakan nomor baru, Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) menanyakan mengenai keberadaan polisi yang mencarinya, Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) juga menyatakan tidak terlibat dengan penangkapan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa pada 21 Mei 2022, saksi menerima kiriman handphone baru dari Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) yang selanjutnya digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022, Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi saksi meminta agar saksi menyusul Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Pekanbaru tepatnya di sebuah kamar kos yang beralamat di Jalan Garuda Sakti, Perum Unri, Blok F 108, RT.007/RW.002. Kel. Airputih, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022 saksi berangkat ke alamat tersebut dan bertemu dengan Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah);

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 12 Juni 2022, datang anggota kepolisian melakukan penggerebekan di kamar kos tersebut, langsung mengamankan saksi dan Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) serta barang bukti berupa 3 (tiga) buah Handphone milik Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa dari polisi saksi mengetahui Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap karena perkara Narkotika yang berkaitan dengan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi beberapa kali mengetahui dan melihat Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Telepon, hubungan komunikasi tersebut seingat saksi dimulai pada tahun 2021 hingga awal tahun 2022, padahal saat itu Terdakwa sudah ditahan di Lapas Bengkalis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, biasanya Terdakwa akan menelepon ke Handphone anak saksi dan meminta berbicara dengan Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) bekerja sebagai nelayan namun saksi tidak tahu berapa besar penghasilannya, saksi pernah beberapa kali menerima uang dalam jumlah banyak, diantaranya saat saksi hendak membeli sepeda motor PCX atas perintah Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), saat itu Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan itu merupakan uang tabungan/simpanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan keberatannya dan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai pekerjaan mengambil Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa biasa menghubungi Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminta dikirimkan makanan ke lapas atau memesan ikan;
- Bahwa selain itu Terdakwa menyatakan tidak tahu mengenai keterangan saksi;

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**5. Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga berupa kerabat jauh, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai keberadaan Terdakwa yang berada di dalam Lapas Bengkalis karena perkara Narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap oleh bersama dengan Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah), oleh tim operasi gabungan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri & Bea Cukai Riau, pada hari Selasa, 12 April 2022 sekitar pukul 05.00 WIB pagi di diatas speedboat di daerah Perairan Muntai, Kel. Muntai, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, Prov. Riau;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) baru saja kembali dari Muar Pantai Parit Penyengat, Malaysia hendak menuju Bengkalis dengan membawa 4 (empat) buah tas ransel berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 49 Kg (empat puluh sembilan kilogram) atas perintah dari Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. FAUZAN AFRIANSYAH alias OOM (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa awalnya pada 8 April 2022, siang hari, Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi saksi meminta agar saksi mencari kapal dan berangkat ke Malaysia untuk mengambil barang berupa paket Narkotika jenis shabu, pada saat yang sama tdiak lama kemudian Sdr. FAUZAN AFRIANSYAH alias OOM (dilakukan penuntutan terpisah) juga menghubungi saksi meminta untuk menjemput paket Narkotika jenis shabu di Malaysia, akhirnya saksi menyanggupi 2 (dua) oekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menerima kiriman uang minyak sebagai modal berangkat ke Malaysia melalui transfer dari Saksi ABDULLAH alias DULLAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. FAUZAN AFRIANSYAH alias OOM (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa saksi lalu menghubungi Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk dicarikan kapal, tidak lama kemudian Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) mengabarkan sudah menemukan kapal dengan harga sewa Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah sepakat saksi kemudian mengabari dari Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. FAUZAN AFRIANSYAH alias OOM (dilakukan penuntutan terpisah) mengenai keberangkatan saksi ke Malaysia;
- Bahwa ditengah perjalanan kapal yang digunakan saksi mengalami kerusakan akhirnya saksi kembali ke darat, keesokan harinya saksi menghubungi Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memberitahu rusaknya mesin kapal tersebut dan saksi meletakkan kapal di Jangkang, saksi juga mengabari Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. FAUZAN AFRIANSYAH alias OOM (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa pada 11 April 2022, saksi bertemu dengan dari Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) membahas mengenai pekerjaan yang belum selesai tersebut, dalam pertemuan tersebut saksi melihat Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) menelepon seseorang, Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) meminta agar orang yang ditelpon tersebut segera mengirim uang minyak agar dapat berangkat lagi ke Malaysia, seusai telepon Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) memberitahu saksi bahwa yang baru saja ditelponnya untuk mengirimkan uang minyak adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian juga menghubungi Sdr. FAUZAN AFRIANSYAH alias OOM (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminta kiriman uang minyak, akhirnya pada hari itu saksi kembali menerima transfer uang minyak dari Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. FAUZAN AFRIANSYAH alias OOM (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi segera menghubungi Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mencari kapal, saksi juga menghubungi Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) untuk ikut melakukan pekerjaan tersebut, setelah sepakat sekitar pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah) berangkat ke Malaysia melalui Pantai Selat Baru;

- Bahwa ditengah perjalanan saksi menghubungi Sdr. HAIKAL yang merupakan orangnya UNCLE yang berada di Malaysia mengenai penjemputan paket Narkotika jenis shabu tersebut di Pantai Muar Malaysia;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, saksi tiba di Pantai Parit Penyengat, Muar, Malaysia, saksi bersama dengan Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian langsung bergerak ke darat menuju lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. HAIKAL, di lokasi tersebut datang 1 (satu) mobil sedan yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah tas ransel, yang langsung saksi dan teman-teman bawa ke dalam speedboat;
- Bahwa setelah menerima paket Narkotika jenis shabu tersebut, saksi dan teman-temannya langsung bernagkat kembali ke Bengkalis;
- Bahwa ditengah perjalanan mesin speedboat mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan kecepatan speedboat menjadi menurun dan hanya bisa berjalan pelan, setibanya di perbatasan Indonesia-Malaysia tiba-tiba datang kapal Bea Cukai, melihat hal tersebut saksi langsung memerintahkan Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membuang barang bukti 4 (empat) tas ransel dan handphone yang dibawa ke laut;
- Bahwa anggota kepolisian dan bea cukai langsung mengamankan saksi, Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti berupa 4 (empat) buah tas ransel berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 49 Kg (empat puluh sembilan kilogram) serta 1 (satu) buah Handphone milik Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa rencananya seluruh paket Narkotika tersebut akan diserahkan kepada becak darat untuk kemudian diserahkan kepada orangnya Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. FAUZAN AFRIANSYAH alias OOM (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak Paket Narkotika jenis shabu tersebut yang merupakan milik Terdakwa, Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. FAUZAN AFRIANSYAH alias OOM (dilakukan penuntutan terpisah), namun sepengetahuan saksi, Saksi

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) melaksanakan perintah dari Terdakwa;

- Bahwa saksi dijanjikan upah berupa sejumlah uang oleh Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. FAUZAN AFRIANSYAH alias OOM (dilakukan penuntutan terpisah) apabila pekerjaan tersebut berhasil, biasanya imbalan berupa uang sebesar RP10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Kg;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali melakukan pekerjaan mengambil paket Narkotika jenis shabu ke Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak kepolisian kemudian melakukan pengejaran terhadap Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa, namun karena Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) sudah kabur hanya Terdakwa yang berada di Lapas Bengkalis yang diamankan, saksi bertemu dengan Terdakwa di Pakning saat hendak diterbangkan ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan keberatannya dan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis shabu ke Malaysia;
- Bahwa saksi menghubungi dan mentransfer uang kepada Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) adalah untuk memesan makanan dan ikan di Lapas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**6. Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga berupa kerabat jauh, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai keberadaan Terdakwa yang berada di dalam Lapas Bengkalis karena perkara Narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap oleh bersama dengan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah), oleh tim operasi gabungan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri & Bea Cukai Riau, pada hari Selasa, 12 April 2022 sekitar pukul 05.00 WIB pagi di diatas speedboat di daerah Perairan Muntai, Kel. Muntai, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, Prov. Riau;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) baru saja kembali dari Muar Pantai Parit Penyengat, Malaysia hendak menuju Bengkalis dengan membawa 4 (empat) buah tas ransel berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 49 Kg (empat puluh sembilan kilogram) atas perintah dari Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. FAUZAN AFRIANSYAH alias OOM (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa awalnya pada 8 April 2022 sore hari, saksi dihubungi oleh Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mencari kapal guna berangkat ke Malaysia dengan tujuan mengambil Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah menemukan kapal untuk berangkat saksi segera menghubungi Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) mengenai harga sewa kapal, setelah sepakat saksi menyerahkan uang sewa kapal kepada pemilik kapal, pelunasan sewa kapal nantinya setelah kapal selesai digunakan, saksi lalu mengabari Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memberitahu mengenai lokasi kapal;
- Bahwa pada 9 April 2022, saksi kembali dihubungi oleh Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) yang mengatakan kapal yang disewa mengalami kerusakan ditengah laut, sehingga tidak jadi berangkat akhirnya saksi mengambil kapal dan menyerahkannya kembali kepada pemiliknya;
- Bahwa pada 11 April 2022, siang hari, Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) kembali menghubungi saksi meminta untuk dicarikan kapal untuk menyelesaikan pekerjaan kemarin yang tertunda, akhirnya saksi kembali mencari kapal dan setelah sepakat mengabari Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) juga mengajak saksi untuk berangkat dengan menjanjikan sejumlah

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebagai upah kepada saksi, akhirnya saksi setuju untuk ikut berangkat ke Malaysia;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) meminta agar saksi membawa kapal ke pantai selat baru, tidak lama kemudian Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) datang bersama dengan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, saksi bersama dengan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat ke Malaysia, setibanya di Malaysia tepatnya di Pantai Parit Penyengat, Muar, Malaysia, sekitar pukul 02.00 WIB Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) segera menghubungi orang yang membawa paket Narkotika jenis shabu, selanjutnya ketiganya bergerak ke darat untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa di lokasi tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil sedan yang membawa 4 (empat) tas ransel, saksi, Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian membawa tas-tas tersebut ke dalam kapal, Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) langsung menyalakan kapal dan bergerak kembali ke Bengkalis;
- Bahwa ditengah perjalanan mesin speedboat mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan kecepatan speedboat menjadi menurun dan hanya bisa berjalan pelan, setibanya di perbatasan Indonesia-Malaysia tiba-tiba datang kapal Bea Cukai, melihat hal tersebut Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) langsung memerintahkan Saksi dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membuang barang bukti 4 (empat) tas ransel dan handphone yang dibawa ke laut;
- Bahwa anggota kepolisian dan bea cukai langsung mengamankan saksi, Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti berupa 4 (empat) buah tas ransel berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 49 Kg (empat puluh sembilan kilogram) serta 1 (satu) buah Handphone milik Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa rencananya seluruh paket Narkotika tersebut akan diserahkan kepada becak darat untuk kemudian dibawa kepada pemesan, setahu saksi yang memerintahkan pekerjaan kepada Saksi M. NOFRIADI (dilakukan

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) adalah Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa saksi kemudian dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi belum menerima imbalan atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan keberatannya dan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis shabu ke Malaysia;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu mengenai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**7. Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai keberadaan Terdakwa yang berada di dalam Lapas Bengkalis karena perkara Narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap oleh bersama dengan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah), oleh tim operasi gabungan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri & Bea Cukai Riau, pada hari Selasa, 12 April 2022 sekitar pukul 05.00 WIB pagi di diatas speedboat di daerah Perairan Muntai, Kel. Muntai, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, Prov. Riau;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) baru saja kembali dari Muar Pantai Parit Penyengat, Malaysia hendak menuju Bengkalis dengan membawa 4 (empat) buah tas ransel berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang yang

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN BIs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 49 Kg (empat puluh sembilan kilogram) atas perintah dari Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. FAUZAN AFRIANSYAH alias OOM (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa awalnya pada 11 April 2022, sore hari, Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi saksi dan mengajak saksi untuk menjemput paket Narkotika jenis shabu ke Malaysia, sebagai imbalan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) menjanjikan sejumlah uang kepada saksi, akhirnya saksi sepakat untuk ikut berangkat ke Malaysia, Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) memerintahkan saksi untuk datang ke pantai selat baru sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, saksi berangkat ke pantai selat baru, bertemu dengan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan langsung menuju kapal, di kapal sudah menunggu Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, kapal berangkat menuju Malaysia dan tiba sekitar pukul 02.00 WIB di Pantai Parit Penyengat, Muar, Malaysi, Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) segera menghubungi orang yang membawa paket Narkotika jenis shabu, selanjutnya ketiganya bergerak ke darat untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa di lokasi tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil sedan yang membawa 4 (empat) tas ransel, saksi, Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian membawa tas-tas tersebut ke dalam kapal, Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) langsung menyalakan kapal dan bergerak kembali ke Bengkalis;
- Bahwa ditengah perjalanan mesin speedboat mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan kecepatan speedboat menjadi menurun dan hanya bisa berjalan pelan, setibanya di perbatasan Indonesia-Malaysia tiba-tiba datang kapal Bea Cukai, melihat hal tersebut Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) langsung memerintahkan Saksi dan Saksi HERIA ADI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membuang barang bukti 4 (empat) tas ransel dan handphone yang dibawa ke laut;
- Bahwa anggota kepolisian dan bea cukai langsung mengamankan saksi, Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti berupa 4 (empat) buah tas ransel berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus kemasan teh cina

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Guanyinwang yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 49 Kg (empat puluh sembilan kilogram) serta 1 (satu) buah Handphone milik Saksi;

- Bahwa rencananya seluruh paket Narkotika tersebut akan diserahkan kepada becak darat untuk kemudian dibawa kepada pemesan, setahu saksi yang memerintahkan pekerjaan kepada Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) adalah Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi kemudian dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi belum menerima imbalan atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan keberatannya dan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis shabu ke Malaysia;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu mengenai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**8. Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga berupa kerabat dimana Terdakwa merupakan sepupu istri saksi, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai keberadaan Terdakwa yang berada di dalam Lapas Bengkalis karena perkara Narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Saksi ZAINAB pada 12 Juni 2022, sekitar pukul 09.00 WIB di sebuah kamar kos yang beralamat di Jalan Garuda Sakti, Perum Unri, Blok F 108, RT.007/RW.002. Kel. Airputih, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o1 (stau) buah Handphone Merk Oppo warna hitam dengan simcard nonor 0895322832201 dan 081276533501;
- o1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam dengan simcard nomor 081277894180 dan 08953228321921;
- o1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam dengan simcard nomor 081341115581;
- Bahwa awalnya pada tanggal 8 April 2022, Terdakwa menghubungi saksi dan meminta saksi untuk mencari orang berangkat ke Malaysia guna mengambil Paket Narkotika jenis shabu, akhirnya saksi menghubungi Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) menawarkan pekerjaan tersebut, setelah sepakat saksi mengirimkan uang minyak kepada Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) pun mengatakan kepada Terdakwa akan berangkat malam itu;
- Bahwa pada malam harinya saksi dihubungi kembali oleh Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) yang menyatakan mesin kapal yang digunakannya rusak sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan akhirnya saksi meminta Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menunda keberangkatan dulu;
- Bahwa skeitar tanggal 11 April 2022, saksi bertemu dengan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dalam pertemuan tersebut saksi kembali menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) yang langsung disanggupi oleh Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) juga meminta uang minyak sebagai modal untuk berangkat, akhirnya saksi kembali menelepon Terdakwa guna meminta modal untuk Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dapat menyewa kapal dan berangkat ke Malaysia;
- Bahwa saat menelepon Terdakwa, Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) masih berada di samping saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung menyetujui dan mengirimkan uang minyak, saksi lalu meneruskan uang tersebut ke Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan memberikan nomor Sdr. HAIKAL sebagai orang yang akan mengantar paket Narkotika jenis shabu di Malaysia;
- Bahwa pada sore hari menjelang malam, Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) mengabari saksi bahwa dirinya hendak berangkat ke Malaysia;

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 12 April 2022 dinihari sekitar pukul 02.00 WIB – 03.00 WIB, Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) mengabari saksi bahwa kapal yang dibawanya mengalami kerusakan, akhirnya saksi pergi ke pantai hendak menjemput Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), namun saat itu saksi sempat melihat adanya kapal bea cukai di laut sehingga saksi tidak jadi berangkat;
- Bahwa keesokan harinya saksi memperoleh informasi mengenai penangkapan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan kawan-kawan, saksi kemudian mencoba menghubungi Terdakwa, Terdakwa lalu memerintahkan saksi untuk pergi meninggalkan Bengkalis, akhirnya saat itu juga saksi langsung berangkat ke Pekanbaru;
- Bahwa akhirnya pada 12 Juni 2022, sekitar pukul 09.00 WIB saksi ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah kamar kos yang beralamat di Jalan Garuda Sakti, Perum Unri, Blok F 108, RT.007/RW.002. Kel. Airputih, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi pernah menggunakan rekening Bank BRI milik Saksi HENDRI untuk melakukan transaksi keuangan yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika pada tahun 2022, namun dikarenakan Saksi HENDRI mulai berkeberatan akhirnya saksi meminta Saksi HENDRI untuk membuka rekening baru di Bank BCA dengan menggunakan identitas Saksi HENDRI untuk dapat melakukan transaksi-transaksi tersebut, saksi juga meminta kepada Saksi HENDRI untuk memindahkan saldo yang ada di rekening Bank BRI ke rekening Bank BCA yang baru;
- Bahwa selanjutnya setelah diamankan, saksi bersama dengan Saksi ZAINAB dan barang bukti 3 (tiga) unit Handphone yang ditemukan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan keberatannya dan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis shabu ke Malaysia;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghubungi dan mentransfer uang kepada Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) adalah untuk memesan makanan dan ikan di Lapas;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan memerintahkannya untuk kabur dari Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak tahu mengenai keterangan saksi; Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan warga binaan Lapas Bengkulu sejak tahun 2020;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2022 malam hari sekitar pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa sedang tidur di kamar sel tiba-tiba datang petugas lapas membangunkan semua orang di dalam kamar tersebut dan melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah handphone yang salah satunya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan staf Lapas dan dipertemukan dengan Pihak Kepolisian, dalam pertemuan tersebut sempat dilakukan interogasi mengenai keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) yakni menjemput paket Narkotika jenis shabu ke Malaysia atas perintah Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa kemudian menyatakan tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut, namun Terdakwa tetap dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selama proses pemeriksaan oleh Penyidik di Jakarta, Terdakwa dan Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) mengalami kekerasan berupa pemukulan oleh Penyidik agar Terdakwa mengaku sebagai pelaku tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa memang pernah menghubungi Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) namun bukan mengenai transaksi Narkotika, melainkan untuk memesan makan dan ikan ke Lapas, Terdakwa

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah meminta Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) untuk kabur dari Bengkalis;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui dan tidak terlibat dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard 1 nomor 085319384983 dan simcard2 nomor 087878525086, yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor: 1457/Pen.Per.Sit/2022/PN. Jkt-Sel tanggal 27 Juli 2022;
- o 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Qi Xing Sol, yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kemasan teh china Guanyinwang warna hijau, berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat total 16.008 gram brutto, yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 225/Pen.Pid/2022/PN Bls dan dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 20 Mei 2022;
- o 1 (satu) buah tas ransel warna biru dongker bertuliskan Original, yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus kemasan teh china Guanyinwang warna gold, berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat total 13.782 gram brutto yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 225/Pen.Pid/2022/PN Bls dan dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 20 Mei 2022;
- o 1 (satu) buah tas ransel warna ungu kombinasi bertuliskan Camel Mountain, yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus kemasan teh china Guanyinwang warna gold, berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat total 11.661 gram brutto yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 225/Pen.Pid/2022/PN BIs dan dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 20 Mei 2022;

- o 1 (satu) buah tas ransel hitam, yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus kemasan teh china Guanyinwang warna hijau, berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, dengan berat total 8.518 gram brutto yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 225/Pen.Pid/2022/PN BIs dan dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 20 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 1691/NNF/2022 tanggal 25 April 2022, bahwa barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode A) berisi 15 (limabelas) bungkus plastik klip (kode A1 s.d A15) masing-masing berisikan kristal warna putih, dengan berat netto 14,8355 gram, diberi nomor barang bukti 1107/2022/NF.
  - b. 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode B) berisi 13 (tigaabelas) bungkus plastik klip (kode B1 s.d B13) masing-masing berisikan kristal warna putih, dengan berat netto 13,3519 gram, diberi nomor barang bukti 1108/2022/NF.
  - c. 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode C) berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip (kode C1 s.d C11) masing-masing berisikan kristal warna putih, dengan berat netto 11,2572 gram, diberi nomor barang bukti 1109/2022/NF.
  - d. 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode D) berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip (kode D1 s.d D8) masing-masing berisikan kristal warna putih, dengan berat netto 8,5910 gram, diberi nomor barang bukti 1110/2022/NF.

Dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratotis kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1107/2022/NF s.d 1110/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61, lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB: 2082/FKF/2022 tanggal 20 Juni 2022, bahwa barang bukti berupa : 1 unit

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Oppo CPH2235 IMEI 1: 869793056554272 IMEI 2: 869793056554264 beserta 1 (unit) simcard Telkomsel 89620061952384983, dan 1 (unit) simcard XL Axiata ICCID : 8962115339215698900, atas nama AGUS MIRAN bin M. NUH alias AGUS TOGONG, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, antara lain phonebook sebanyak 8 (delapan) contacts dan call logs sebanyak 17 (tujuh belas) panggilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 8 April 2022, Terdakwa menghubungi Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan meminta Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mencari orang berangkat ke Malaysia guna mengambil Paket Narkotika jenis shabu ke Sdr. UNCLE dengan upah berupa sejumlah uang apabila pekerjaan tersebut berhasil;
- Bahwa Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian menyetujui permintaan Terdakwa, Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) lalu menghubungi Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) menawarkan pekerjaan tersebut dengan menjanjikan upah berupa sejumlah uang, setelah sepakat Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) mengirimkan uang minyak sebagai modal kepada Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mencari kapal dan lain-lain;
- Bahwa pada saat yang sama Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) juga dihubungi oleh Sdr. FAUZAN AFRIANSYAH alias OOM (dilakukan penuntutan terpisah) untuk melakukan pekerjaan yang sama yakni menjemput Paket Narkotika jenis shabu ke Malaysia yang juga disanggupi oleh Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) yang telah menyetujui 2 (dua) pekerjaan tersebut lalu menghubungi Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk dicarikan kapal, tidak lama kemudian Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) mengabarkan sudah menemukan kapal dengan harga sewa Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), setelah sepakat Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian mengabari Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. FAUZAN AFRIANSYAH alias OOM (dilakukan penuntutan terpisah) akan berangkat ke Malaysia pada malam hari;

- Bahwa pada malam hari ditengah perjalanan kapal yang digunakan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) mengalami kerusakan akhirnya Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) kembali ke darat, keesokan harinya Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memberitahu rusaknya mesin kapal tersebut dan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) meletakkan kapal di Jangkang, Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) juga mengabari Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. FAUZAN AFRIANSYAH alias OOM (dilakukan penuntutan terpisah) mengenai gagalnya keberangkatan malam itu, akhirnya Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) meminta Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menunda keberangkatan;

- Bahwa sekitar tanggal 11 April 2022, Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dalam pertemuan tersebut Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) kembali menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) yang langsung disanggupi oleh Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) juga meminta uang minyak sebagai modal untuk berangkat, akhirnya Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) menelepon Terdakwa guna meminta modal untuk Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dapat menyewa kapal dan berangkat ke Malaysia, saat menelepon Terdakwa, Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) masih berada di samping Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) juga memberitahu Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) bahwa yang akan mengirimkan modal untuk berangkat ke Malaysia adalah Terdakwa;

- Bahwa saat itu Terdakwa langsung menyetujui dan mengirimkan uang minyak, Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) lalu meneruskan uang tersebut ke Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN BIs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan memberikan nomor Sdr. HAIKAL sebagai orangnya Sdr. UNCLE yang akan mengantar paket Narkotika jenis shabu di Malaysia;

- Bahwa Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian menghubungi Sdr. FAUZAN AFRIANSYAH alias OOM (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengabarkan dirinya akan berangkat lagi ke Malaysia, setelah itu Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mencari kapal, Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) juga menghubungi Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) untuk ikut melakukan pekerjaan tersebut, setelah sepakat sekitar pukul 20.00 WIB Saksi M. NOFRIADI bersama dengan Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat ke Malaysia melalui Pantai Selat Baru;

- Bahwa ditengah perjalanan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. HAIKAL yang merupakan orangnya Sdr. UNCLE yang berada di Malaysia mengenai penjemputan paket Narkotika jenis shabu tersebut di Pantai Muar Malaysia;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) tiba di Pantai Parit Penyengat, Muar, Malaysia, ketiganya kemudian langsung bergerak ke darat menuju lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. HAIKAL, di lokasi tersebut datang 1 (satu) mobil sedan yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah tas ransel, yang langsung Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) bawa ke dalam kapal, kapal lalu berangkat kembali ke Bengkalis;

- Bahwa ditengah perjalanan mesin kapal mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan kecepatan speedboat menjadi menurun dan hanya bisa berjalan pelan, setibanya di perbatasan Indonesia-Malaysia tiba-tiba datang kapal Bea Cukai, melihat hal tersebut Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) langsung memerintahkan Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membuang barang bukti 4 (empat) tas ransel dan handphone yang dibawa ke laut;

- Bahwa anggota kepolisian dan bea cukai langsung mengamankan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti berupa 4 (empat) buah tas ransel berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 49 Kg (empat puluh sembilan kilogram) serta 1 (satu) buah Handphone milik Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa rencananya 4 (empat) buah tas ransel berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 49 Kg (empat puluh sembilan kilogram) tersebut akan diserahkan kepada becak darat untuk kemudian diantarkan kepada pemesan yakni orang dari Terdakwa melalui Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. FAUZAN AFRIANSYAH alias OOM (dilakukan penuntutan terpisah), namun tidak diketahui berapa jumlah paket milik Terdakwa maupun milik Sdr. FAUZAN AFRIANSYAH alias OOM (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa keesokan harinya Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) memperoleh informasi mengenai penangkapan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan kawan-kawan, Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian mencoba menghubungi Terdakwa, Terdakwa lalu memerintahkan Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) untuk pergi meninggalkan Bengkalis, akhirnya saat itu juga Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) langsung berangkat ke Pekanbaru;

- Bahwa anggota kepolisian dengan bantuan petugas Lapas Bengkalis akhirnya mengamankan Terdakwa di Blok A Kamar 03 yang dihuni oleh Terdakwa, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard 1 nomor 085319384983 dan simcard2 nomor 087878525086 yang diakui sebagai milik Terdakwa dan digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 1691/NNF/2022 tanggal 25 April 2022, bahwa barang bukti berupa :

o 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode A) berisi 15 (limabelas) bungkus plastik klip (kode A1 s.d A15) masing-masing berisikan kristal warna putih, dengan berat netto 14,8355 gram, diberi nomor barang bukti 1107/2022/NF.

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode B) berisi 13 (tigaabelas) bungkus plastik klip (kode B1 s.d B13) masing-masing berisikan kristal warna putih, dengan berat netto 13,3519 gram, diberi nomor barang bukti 1108/2022/NF.

o1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode C) berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip (kode C1 s.d C11) masing-masing berisikan kristal warna putih, dengan berat netto 11,2572 gram, diberi nomor barang bukti 1109/2022/NF.

o1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode D) berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip (kode D1 s.d D8) masing-masing berisikan kristal warna putih, dengan berat netto 8,5910 gram, diberi nomor barang bukti 1110/2022/NF.

Dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratotis kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1107/2022/NF s.d 1110/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61, lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB: 2082/FKF/2022 tanggal 20 Juni 2022, bahwa barang bukti berupa : 1 unit Handphone Oppo CPH2235 IMEI 1: 869793056554272 IMEI 2: 869793056554264 beserta 1 (unit) simcard Telkomsel 89620061952384983, dan 1 (unit) simcard XL Axiata ICCID : 8962115339215698900, atas nama AGUS MIRAN bin M. NUH alias AGUS TOGONG, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, antara lain phonebook sebanyak 8 (delapan) contacts dan call logs sebanyak 17 (tujuh belas) panggilan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu, **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;** atau
- Dakwaan Kedua, **Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai fakta dan pembuktiannya yakni dakwaan alternatif kesatu **Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **AGUS MIRAN Bin M. NUH als AGUS TOGONG** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **AGUS MIRAN Bin M. NUH als AGUS TOGONG** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;



Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan “Haruslah” dilakukan tanpa hak dan melawan hukum”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui “tanpa hak” maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “Tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBi). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang



diperoleh. **"Menjual"** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi **"perantara dalam jual beli"** dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud **"menukar"** yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu **"menyerahkan"** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa **"menerima"** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika Golongan I"** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa "percobaan permufakatan jahat" yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian **"permufakatan jahat"** dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian “**permufakatan jahat**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi; (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 313 dan 315);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat serta Terdakwa, diperoleh fakta bahwa awalnya pada tanggal 8 April 2022, Terdakwa menghubungi Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan meminta Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mencari orang berangkat ke Malaysia guna mengambil Paket Narkotika jenis shabu ke Sdr. UNCLE dengan upah berupa sejumlah uang apabila pekerjaan tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian menyetujui permintaan Terdakwa, Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) lalu menghubungi Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) menawarkan pekerjaan tersebut dengan menjanjikan upah berupa sejumlah uang, setelah sepakat Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) mengirimkan uang minyak sebagai modal kepada Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mencari kapal dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pada saat yang sama Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) juga dihubungi oleh Sdr. FAUZAN AFRIANSYAH alias OOM (dilakukan penuntutan terpisah) untuk melakukan pekerjaan yang sama yakni menjemput Paket Narkotika jenis shabu ke Malaysia yang juga disanggupi oleh Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) yang telah menyetujui 2 (dua) pekerjaan tersebut lalu menghubungi Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk dicarikan kapal, tidak lama kemudian Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) mengabarkan sudah menemukan kapal dengan harga sewa Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah sepakat Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian mengabari Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. FAUZAN AFRIANSYAH alias OOM (dilakukan penuntutan terpisah) akan berangkat ke Malaysia pada malam hari;

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada malam hari ditengah perjalanan kapal yang digunakan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) mengalami kerusakan akhirnya Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) kembali ke darat, keesokan harinya Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memberitahu rusaknya mesin kapal tersebut dan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) meletakkan kapal di Jangkang, Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) juga mengabari Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. FAUZAN AFRIANSYAH alias OOM (dilakukan penuntutan terpisah) mengenai gagalnya keberangkatan malam itu, akhirnya Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) meminta Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menunda keberangkatan;

Menimbang, bahwa sekitar tanggal 11 April 2022, Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dalam pertemuan tersebut Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) kembali menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) yang langsung disanggupi oleh Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) juga meminta uang minyak sebagai modal untuk berangkat, akhirnya Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) menelepon Terdakwa guna meminta modal untuk Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dapat menyewa kapal dan berangkat ke Malaysia, saat menelepon Terdakwa, Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) masih berada di samping Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) juga memberitahu Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) bahwa yang akan mengirimkan modal untuk berangkat ke Malaysia adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa langsung menyetujui dan mengirimkan uang minyak, Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) lalu meneruskan uang tersebut ke Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan memberikan nomor Sdr. HAIKAL sebagai orangnya Sdr. UNCLE yang akan mengantarkan paket Narkotika jenis shabu di Malaysia;





Menimbang, bahwa Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian menghubungi Sdr. FAUZAN AFRIANSYAH alias OOM (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengabarkan dirinya akan berangkat lagi ke Malaysia, setelah itu Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mencari kapal, Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) juga menghubungi Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) untuk ikut melakukan pekerjaan tersebut, setelah sepakat sekitar pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat ke Malaysia melalui Pantai Selat Baru;

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. HAIKAL yang merupakan orangnya Sdr. UNCLE yang berada di Malaysia mengenai penjemputan paket Narkotika jenis shabu tersebut di Pantai Muar Malaysia;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) tiba di Pantai Parit Penyengat, Muar, Malaysia, ketiganya kemudian langsung bergerak ke darat menuju lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. HAIKAL, di lokasi tersebut datang 1 (satu) mobil sedan yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah tas ransel, yang langsung Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) bawa ke dalam kapal, kapal lalu berangkat kembali ke Bengkulu;

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan mesin kapal mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan kecepatan speedboat menjadi menurun dan hanya bisa berjalan pelan, tibanya di perbatasan Indonesia-Malaysia tiba-tiba datang kapal Bea Cukai, melihat hal tersebut Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) langsung memerintahkan Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membuang barang bukti 4 (empat) tas ransel dan handphone yang dibawa ke laut;

Menimbang, bahwa anggota kepolisian dan bea cukai langsung mengamankan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti berupa 4 (empat) buah tas ransel berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 49 Kg (empat puluh sembilan kilogram) serta 1 (satu) buah Handphone milik Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa rencananya 4 (empat) buah tas ransel berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 49 Kg (empat puluh sembilan kilogram) tersebut akan diserahkan kepada becak darat untuk kemudian diantarkan kepada pemesan yakni orang dari Terdakwa melalui Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. FAUZAN AFRIANSYAH alias OOM (dilakukan penuntutan terpisah), namun tidak diketahui berapa jumlah paket milik Terdakwa maupun milik Sdr. FAUZAN AFRIANSYAH alias OOM (dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa keesokan harinya Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) memperoleh informasi mengenai penangkapan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan kawan-kawan, Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian mencoba menghubungi Terdakwa, Terdakwa lalu memerintahkan Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) untuk pergi meninggalkan Bengkalis, akhirnya saat itu juga Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) langsung berangkat ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa anggota kepolisian dengan bantuan petugas Lapas Bengkalis akhirnya mengamankan Terdakwa di Blok A Kamar 03 yang dihuni oleh Terdakwa, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard 1 nomor 085319384983 dan simcard2 nomor 087878525086 yang diakui sebagai milik Terdakwa dan digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 1691/NNF/2022 tanggal 25 April 2022, bahwa barang bukti berupa :

o1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode A) berisi 15 (limabelas) bungkus plastik klip (kode A1 s.d A15) masing-masing berisikan kristal warna putih, dengan berat netto 14,8355 gram, diberi nomor barang bukti 1107/2022/NF.

o1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode B) berisi 13 (tigaabelas) bungkus plastik klip (kode B1 s.d B13) masing-masing berisikan kristal warna

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih, dengan berat netto 13,3519 gram, diberi nomor barang bukti 1108/2022/NF.

o1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode C) berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip (kode C1 s.d C11) masing-masing berisikan kristal warna putih, dengan berat netto 11,2572 gram, diberi nomor barang bukti 1109/2022/NF.

o1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode D) berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip (kode D1 s.d D8) masing-masing berisikan kristal warna putih, dengan berat netto 8,5910 gram, diberi nomor barang bukti 1110/2022/NF.

Dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratotis kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1107/2022/NF s.d 1110/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61, lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB: 2082/FKF/2022 tanggal 20 Juni 2022, bahwa barang bukti berupa : 1 unit Handphone Oppo CPH2235 IMEI 1: 869793056554272 IMEI 2: 869793056554264 beserta 1 (unit) simcard Telkomsel 89620061952384983, dan 1 (unit) simcard XL Axiata ICCID : 8962115339215698900, atas nama AGUS MIRAN bin M. NUH alias AGUS TOGONG, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, antara lain phonebook sebanyak 8 (delapan) contacts dan call logs sebanyak 17 (tujuh belas) panggilan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

*"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*

kemudian Pasal 8 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

*"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"*

Dan pada ayat (2) menyatakan:

*"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin resmi atau persetujuan dari instansi berwenang yang membenarkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa yang memerintahkan Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mencari orang (Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah)) guna mengambil paket Narkotika jenis shabu ke Malaysia dengan tujuan akhir hendak diserahkan kepada pemesan, dengan menjanjikan upah berupa sejumlah uang kepada Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah), telah menunjukkan adanya kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) untuk bersama-sama melakukan tindak pidana Narkotika, oleh karenanya Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut masuk kedalam kualifikasi perbuatan “Pemufakatan Jahat Menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah berperan menjadi perantara yang diwujudkan oleh Terdakwa dengan mengkoordinasi penjemputan paket Narkotika jenis shabu di Malaysia melalui Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah), sehingga dengan demikian maka unsur **”Unsur percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **”pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**

*Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN BIs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya menyatakan:

- Pada halaman 24-27 Nota Pembelaan, mengenai tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi;
- Pada halaman 27-44 Nota Pembelaan, mengenai analisis fakta dan uraian unsur;
- Dalil Terdakwa dalam keberatannya dan keterangannya di persidangan yang menyatakan, bahwa selama proses pemeriksaan oleh Penyidik di Jakarta, Terdakwa dan Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) mengalami kekerasan berupa pemukulan oleh Penyidik agar Terdakwa mengaku sebagai pelaku tindak pidana;
- Dalil Terdakwa dalam keberatannya dan keterangannya di persidangan yang menyatakan, bahwa Terdakwa memang pernah menghubungi Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) namun bukan mengenai transaksi Narkotika, melainkan untuk memesan makan dan ikan ke Lapas, Terdakwa tidak pernah meminta Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) untuk kabur dari Bengkulu;
- Dalil Terdakwa dalam keberatannya dan keterangannya di persidangan yang menyatakan, bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui dan tidak terlibat dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah);

Akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai halaman 24-27 Nota Pembelaan, mengenai tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi serta halaman 27-44 Nota Pembelaan, mengenai analisis fakta dan uraian unsur dalam Nota Pembelaan, hal-hal sebagaimana didalilkan oleh Penasihat Hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan dan uraikan dalam keterangan saksi-saksi dan uraian fakta dalam putusan ini sebagai kebenaran yang terungkap dalam persidangan, hal mana juga telah dipertimbangkan dalam uraian unsur yang tercantum lengkap dalam putusan ini, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak

*Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN Bls*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan kembali sepanjang mengenai keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, uraian fakta dan uraian unsur, sehingga dengan demikian terhadap dalil-dalil tersebut haruslah dinyatakan dikesampingkan dan tidak akan Majelis pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam keberatannya dan keterangannya di persidangan yang menyatakan, bahwa selama proses pemeriksaan oleh Penyidik di Jakarta, Terdakwa dan Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) mengalami kekerasan berupa pemukulan oleh Penyidik agar Terdakwa mengaku sebagai pelaku tindak pidana, hal ini juga turut dibenarkan oleh Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa dalil tersebut hanyalah berdasarkan keterangan sendiri tanpa didukung dengan adanya alat bukti lain, selain itu Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) juga merupakan Terdakwa dalam perkara yang sama sehingga Majelis Hakim dengan mempeetimbangkan tidak adanya dukungan alat bukti lain selain keterangan Terdakwa dan saksi yang merupakan Terdakwa dalam kasus yang sama akan mengesampingkan keterangan tersebut dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Terdakwa dalam keberatannya dan keterangannya di persidangan yang menyatakan, bahwa Terdakwa memang pernah menghubungi Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) namun bukan mengenai transaksi Narkotika, melainkan untuk memesan makan dan ikan ke Lapas, Terdakwa tidak pernah meminta Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) untuk kabur dari Bengkalis, telah Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan uraian fakta dimana berdasarkan keterangan Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) yang mendengar percakapan antara Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa mengenai uang minyak untuk Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat ke Malaysia, hal mana telah Majelis uraikan secara lengkap dalam uraian fakta dan uraian unsur, sehingga terhadap dalil tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Terdakwa dalam keberatannya dan keterangannya di persidangan yang menyatakan, bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui dan tidak terlibat dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi ABDULLAH alias DULLAH (dilakukan penuntutan

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



terpisah), Saksi M. NOFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HERI ADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M. DAUD (dilakukan penuntutan terpisah), juga telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam uraian fakta dan uraian unsur, sehingga terhadap dalil tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat keseluruhan dalil-dalil Penasihat Hukum tidak dapat dibuktikan sehingga tidak beralasan hukum, oleh karenanya seluruh rangkaian dalil Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang bertumpu pada dalil-dalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Pidana Mati;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kejahatan Narkotika sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara karena penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dari tingkat elit sampai ke masyarakat desa. Narkotika merusak sumber daya manusia sebagai salah satu Modal Pembangunan Nasional, oleh karena itu penyalahgunaan dan pemberantasan narkotika harus sungguh-sungguh ditindak tegas oleh para penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyelamatkan Indonesia dari bahaya Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis pidana (straf soort) yang dapat dijatuhkan, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda. Dengan demikian Majelis Hakim diberikan kebebasan oleh undang-undang memilih pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek keadilan, baik keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat maupun keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat pidana mati dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek keadilan, Majelis Hakim harus memperhatikan keadilan bagi Terdakwa, keluarganya maupun keadilan bagi masyarakat Indonesia yang harus mendapat perlindungan dari peredaran gelap narkoba. Bahwa dengan mempertimbangkan, tujuan penghukuman yang harus mengandung aspek edukatif, konduktif dan preventif, maka penjatuhan pidana mati dipandang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa pidana mati di Indonesia masih terus menjadi bahan perdebatan kendati hukuman berupa pidana mati telah tercantum dalam hukum positif. Perdebatan muncul lantaran pidana mati menyangkut nyawa manusia dan merupakan vonis paling menakutkan dan dianggap paling menjerakan dibanding vonis hukuman lainnya. Bahwa untuk menyikapi suara publik yang terus menyuarakan hukuman mati itu bertentangan dengan Hak Azasi Manusia maka pertama hal yang mendasar adalah antara hak azasi manusia dengan kewajiban azasi manusia itu seharusnya sama. Kedua, sampai saat ini hukum positif kita mengakui adanya hukuman mati, oleh karena itu masih berlaku karena pidana kita menganut asas Legalitas. Maka berlaku ketentuan dalam hukum positif kita bahwa seseorang tidak bisa dipidana sebelum ada aturannya, sementara aturan saat ini diatur sampai hukuman mati, dalam kasus-kasus tertentu diatur maksimal hukuman mati karena saat ini masih berlaku dan sah;

Menimbang, bahwa secara konstitusional pidana mati pernah di uji di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 oleh beberapa orang yang merupakan terpidana mati dalam perkara narkoba, namun oleh Mahkamah Konstitusi

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN Bls



melalui putusannya menyatakan bahwa pidana mati tidak melanggar konstitusi dan hingga saat ini masih berlaku sebagai hukum positif. Kemudian dari pandangan agama (khususnya hukum Islam) bahwa hak untuk menuntut balas atas kematian keluarga juga diberikan melalui lembaga Qisas setelah melalui prosedurnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo*, apabila terhadap diri Terdakwa dituntut dan/atau dijatuhi dengan pidana maksimal seperti pidana "Penjara Seumur Hidup" atau "Pidana Mati", maka tidak ada relevansinya lagi untuk menjatuhkan pula Pidana Denda, yang apabila Pidana Denda tersebut tidak dilaksanakan maka diganti dengan Pidana Penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan, apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, Terdakwa tidak mungkin lagi untuk melaksanakan Pidana Penjara Pengganti Denda mengingat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah merupakan Pidana Maksimal, oleh karena itu apabila pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah Pidana Maksimal, maka terhadap Terdakwa tidak dijatuhi lagi dengan Pidana Denda;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, serta tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukuhkan penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard 1 nomor 085319384983 dan simcard2 nomor 087878525086, yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor: 1457/Pen.Per.Sit/2022/PN. Jkt-Sel tanggal 27 Juli 2022;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- o 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Qi Xing Sol, yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kemasan teh china Guanyinwang warna hijau, berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat total 16.008 gram brutto, yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 225/Pen.Pid/2022/PN BIs dan dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 20 Mei 2022;

o 1 (satu) buah tas ransel warna biru dongker bertuliskan Original, yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus kemasan teh china Guanyinwang warna gold, berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat total 13.782 gram brutto yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 225/Pen.Pid/2022/PN BIs dan dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 20 Mei 2022;

o 1 (satu) buah tas ransel warna ungu kombinasi bertuliskan Camel Mountain, yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus kemasan teh china Guanyinwang warna gold, berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat total 11.661 gram brutto yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 225/Pen.Pid/2022/PN BIs dan dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 20 Mei 2022;

o 1 (satu) buah tas ransel hitam, yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus kemasan teh china Guanyinwang warna hijau, berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, dengan berat total 8.518 gram brutto yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 225/Pen.Pid/2022/PN BIs dan dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 20 Mei 2022;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan objek perkara, merupakan barang yang dilarang diedarkan secara bebas, telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 20 Mei 2022;

Menimbang, bahwa kejahatan Narkotika di Indonesia sendiri tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan membutuhkan ketegasan dalam penindakannya, mengingat efek yang ditimbulkan tidak hanya kepada para pemakai atau penyalahguna saja, namun dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN BIs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan 298/Pid.Sus/2020/PN BIs yang telah berkekuatan hukum tetap dan saat ini sedang menjalani hukumannya;
- Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya mengingat masih melakukan kejahatan yang sama meskipun berada dalam Lapas;

Kedadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, Majelis Hakim berpedoman pada SEMA 1 tahun 2017, yang pada intinya menyatakan sesuai dengan Pasal 10 KUHP pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar biaya perkara *a quo* diambil alih dan dibebankan kepada negara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Agus Miran Bin M. Nuh Als Agus Togong** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Agus Miran Bin M. Nuh Als Agus Togong** dengan pidana mati;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - o1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard 1 nomor 085319384983 dan simcard2 nomor 087878525086;**dirampas untuk dimusnahkan;**
  - o1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Qi Xing Sol, yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kemasan teh china

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guanyinwang warna hijau, berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat total 16.008 gram brutto;

o1 (satu) buah tas ransel warna biru dongker bertuliskan Original, yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus kemasan teh china Guanyinwang warna gold, berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat total 13.782 gram brutto;

o1 (satu) buah tas ransel warna ungu kombinasi bertuliskan Camel Mountain, yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus kemasan teh china Guanyinwang warna gold, berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat total 11.661 gram brutto;

o1 (satu) buah tas ransel hitam, yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus kemasan teh china Guanyinwang warna hijau, berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, dengan berat total 8.518 gram brutto;

**telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 20 Mei 2022;**

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2022/PN Bls



Rini Riawati, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)